

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi *nadzom pangandika*

1. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari kata “*to Implement*” yang berarti mengimplementasikan, arti kata implementasi ialah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai kegiatan tujuan tersebut, sedangkan menurut KBBI implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, dengan sebuah rencana yang telah dibuat, implementasi tidak bisa dilakukan jika tidak memiliki rencana.

Sedangkan menurut *Browne* dan *Wildavsky* mengemukakan bahwa :”Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Adapun *Scrubert* mengemukakan bahwa:”Implementasi adalah sistem rekayasa”.

Pengertian pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.

Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Dari pengertian diatas, Implementasi dapat

diartikan sebagai penerapan atau operasionalisasi suatu aktivitas guna mencapai suatu tujuan atau sasaran.

2. *Nadzom Pangandika*

a. Pengertian *Nadzom*

Arti *nadzom* menurut bahasa adalah karangan, sedangkan menurut istilah *nadzom* adalah puisi yang berasal dari Parsi, dengan demikian, *nadzom* adalah untaian kata-kata yang terikat oleh padalisan (larik, baris) dan pada (bait).

Nama lain dari *nadzom* atau *nadzoman* dalam masyarakat Sunda adalah *pupujian*, yaitu puisi yang isinya mengenai puja-puji, doa, nasihat, dan ajaran yang dijiwai oleh ajaran Islam. Namun kadang-kadang, istilah *pupujian* dibedakan dengan istilah *nadzoman*. *Pupujian* diartikan sebagai puisi yang isinya puja-puji kepada Allah SWT., sedang *nadzoman* diartikan sebagai puisi yang isinya mengenai ajaran keagamaan. Pemanfaatan *nadzom* (*pupujian* Sunda) sebagai pendidikan nilai-nilai agama, tampak pada muatan materinya yang berkaitan erat dengan penanaman keimanan, keislaman, dan moralitas Islam. Sedangkan *nadzom* (*pupujian* Sunda sebagai media pembelajaran, tampak pada pemakaian sejumlah *nadzom* (*pupujian* Sunda) sebagai buku ajar atau buku teks dalam proses pendidikan kaum santri atau peserta didik pada majelis taklim. Di samping berbagai materi keilmuan lainnya yang diajarkan di pesantren, terutama aqidah, akhlaq,

fiqih, kisah/sejarah Islam, tasawwuf, tajwid/qiroat (fonologi bahasa Arab), dan lain-lain. Beberapa kitab yang digunakan untuk santri pemula seperti: safinatu an-naja, aqidatu al-awam, hidayatu al-sibyan dan lain sebagainya disusun dengan menggunakan *nadzoman* agar mudah dihafal.

Penggunaan *nadzoman* ini dirasa lebih efektif untuk menghafalkan materi materi pesantren yang sukar untuk dihafal, materi yang di rubah dalam bentuk syair –syair dan di tambahkan dengan nada atau lagunya yang khas memudahkan para santri untuk menghafalnya.

b. Nadzom Pangandika

Nadzom pangandika, merupakan salah satu bentuk metode dengan menggunakan *nadzom* sebagai alat pembelajarannya, *nadzom pangandika* ini merupakan kitab *nadzom* yang berisi tentang kajian tauhid dan juga fikih yang mendasar,

Nadzom ini di beri nama *pangandika* sesuai dengan bait pertamanya nyaitu *pangandika*.

Nadzom ini menggunakan bahasa arab sunda sabagai penulisannya, karena bertujuan selain untuk lebih mengenal ilmu fikih dan juga tauhid pengarang juga ini menggunakan bahasa sunda arab untuk lebih mendalami tentang kebudayaan bahasa sunda. untuk melihat lebih jauh bagaimana bentuk kitab ini peneliti menyimpan kitab ini pada di bagian lampiran.

c. Sejarah *Nadzom pangandika*

Nadzom pangandika ini di karang oleh seorang ulama dari pesantren kelapa dua yang bertempat di daerah Jawa Barat tepatnya di daerah: Jl Parakan Muncang-Sindulang, Cimanggung, Kec Cimanggung Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sang ulama ini, membuat *nazom pangandika* ini bertujuan untuk mempermudah pembelajaran fikih agar bisa dipakai oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat yang memakai bahasa sehari-hari, yaitu bahasa Sunda.

Nama *pangandika* itu sendiri diambil dari kata pertama kitab ini yang berbunyi ang arti nya “*pangandika gusti Allah taa’la anu kecap dina qur’an kullu nafsin daa ikotul maut*” yang artinya “ firman Allah yang di ucapkan di dalam Al-Qur’an *Kullu nafsin daa ikotul maut*”. arti *pangandika* disini adalah perkataan atau kalam, jadi pada pembukaan kitab ini ada sedikit sebuah peringatan bahwa ada *kalamullah* yang harus selalu diingat manusia bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.

B. Pembelajaran fikih wudhu

1. Pembelajaran

secara sederhana pembelajaran dapat diartikan sebagai aktifitas menyampaikan informasi dari pengajar kepada pelajar, pembelajaran juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik. Alat yang digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan materi pelajaran yang diajarkan, sesuai dengan karakteristik peserta didik, dan di pandang sangat efektif untuk menyampaikan

informasi, sehingga siswa dapat memahaminya dengan baik.

Menurut Undang-undang no 20 tahun 2003 pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pendidik harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan tingkatan peserta didik yang diajari, mata pelajaran yang diampu, disamping itu, pendidik harus menguasai sumber belajardan media pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran.

Menurut sagla (2003) pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar oleh peserta didik. (pohan, 2020)

2. Fikih Wudhu

a. Fikih

Menurut Al-Ghazali Fiqih ialah hukum syariat yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, seperti: mengetahui hukum wajib, haram, mubah dan makruh; atau mengetahui suatu akad itu sah atau tidak; dan suatu ibadah itu diluar waktunya yang semestinya (qadla) atau di dalam waktunya (ada).

Sedangkan menurut istilah yang digunakan para ahli Fiqih (Fuqaha), Fiqih merupakan ilmu pengetahuan yang membicarakan atau membahas tentang hukum-hukum islam yang bersumber pada Al-Qur'an, As-sunnah dan dari dalil-dalil terperinci.

Sedangkan menurut *Al-Utsaimin* fikih ialah Mengenal hukum- hukum syar'i yang bersifat amaliyyah dengan dalil-dalilnya yang terperinci.

Menurut *Az-Zarkasyi* fikih ialah Ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyyah yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci (Rizkala, 2019)

1) Sumber Hukum Ilmu Fikih

Ilmu fiqih diambil dari empat sumber utama, diantaranya :

a) Al-Qur'an

Sumber utama ilmu ummat uslim tentunya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah pedoman ummat nabi Muhammad dalam segala Aspek kehidupan.

b) As-Sunnah

adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wasallam* baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, kepribadian, maupun perjalanan hidup.

c) Ijma'

Adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari umatnya Muhammad *shallallaahu 'alaihi wasallam* setelah wafatnya beliau atas perkara syariat.

d) Qiyas

Adalah penentuan suatu permasalahan hukum yang tidak ada pada masa sebelumnya dengan cara membandingkan permasalahan hukum yang sudah ada nashnya karena adanya kesamaan *illat*.

2) Pembagian hukum fikih

Dalam membahas masalah fikih para ulama setidaknya membagi/mengaktegorikannya menjadi:

a) Fikih Ibadah :

Aturan-aturan yang berhubungan dengan Ibadah Madhah atau yang berhubungan dengan Allah secara langsung dalam ibadahnya, tanpa melibatkan mahluk Menurut Muhammad Al-Ghazali, ibadah mahdhah adalah segala bentuk aktivitas yang cara, waktu, atau kadarnya telah ditetapkan Allah dan Rasul Nya. Kita tidak mengetahui ibadah ini kecuali melalui penjelasan Allah dalam Al-Qur'an atau penjelasan Rasulullah SAW. Dalam

Sunnah beliau. Manusia tidak dapat mengembangkannya, karena itu dikenal dengan kaidah yang menyatakan : “Dalam soal ibadah (mahdhah) segalanya tidak boleh, kecuali yang diajarkan Allah dan rasulnya. (Shihab, 2014)

- b) Fikih Muamalah: Aturan-Aturan yang berhubungan dengan hubungan antar manusia dalam masalah harta atau hukum islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Sya'yidah, 2019)
- c) Fikih Munakahat : bagian hukum fikih ini mengatur tentang hal pernikahan mulai dari akad hingga aturan tentang berumah tangga.
- d) Fikih Mawaris : adalah ilmu fikih yang mempelajari tentang siapa – siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak menerima warisan, serta bagian bagian tertentu yang diterimanya.
- e) Fikih mawaris juga disebut dengan fikih faraid atau ilmu faraid, yang diambil dari lafadz faridhah, yang oleh ulama farishiyun semakna dengan lafadz mafrudhah , yakni bagian yang telah dipastikan kadarnya. (Monika, 2016)
- f) Fikih Jinayah : fikih yang membahas tentang aturan pidana, sedangkan menurut Imam Abdul Qadir Al-audah Menyebutkan bahwa ,”Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa harta dan lainnya”. Sedangkan arti dari keseluruhan fikih jinayah ialah ilmu tentang hukum syara’ yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. (Haq, 2020)

g) Fikih Sahsiyah : adalah sebuah istilah dari bahasa arab yang dikaitkan dengan otoritas politik atau fikih yang membahas tentang pemerintahan

b. Fikih wudhu

1) Fikih wudhu

Wudhu menurut bahasa artinya bersih dan indah, sedangkan menurut istilah syara' artinya membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadast kecil.

Wudhu merupakan salah satu amalan ibadah yang agung dalam Islam. Secara bahasa, wudhu juga berasal dari kata al- wadha'ah, yang mempunyai arti kebersihan dan kecerahan. Sedangkan secara istilah, wudhu adalah menggunakan air untuk anggota-anggota tubuh tertentu (yaitu wajah, dua tangan, kepala, dan dua kaki) untuk menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk melaksanakan shalat atau ibadah yang lain. (Anwar, 2012) Wudhu adalah menyucikan diri dari hadas kecil agar dapat mengerjakan ibadah-ibadah yang disyariatkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Secara syariat Islam, wudhu adalah membasuh muka, kedua tangan hingga siku, sebagian kepala, dan kedua kaki hingga mata kaki untuk dapat beribadah kepada Allah Swt. Dalam pembahasan wudhu ada beberapa materi pokok yang harus di ketahui dalam materi fikih wudhu yaitu syarat-syarat wudhu fardhu wudhu dan batalnya wudhu. (Rasyid, 2019)

2) Landasan hukum fikih wudhu

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur

3) Rukun wudhu

Fardhu wudhu atau rukun wudhu itu ada enam perkara, yaitu :

- a) Dalam berwudhu, niat (kata hati) harus dilakukan di awal (permulaan) membasuh muka, niat itu dilakukan bukan sebelum atau sesudah membasuh muka, tetapi bersamaan dengan membasuh muka, walaupun tidak secara keseluruhan.

Maka ketika membasuh muka, dalam hati wajib berniat menghilangkan hadas kecil dan juga hadas besar dan berniat wudhu dengan segala fardhu nya, atau niat bersuci dari hadas.

Apabila seseorang menghilangkan hadas tidak disertai dengan niat, maka wudhu nya tidak sah. niat dilakukan dengan cara yang telah biasa dikerjakan sehari hari yaitu : niat bersucidari hadas sehingga berwudhu ia benar (sah)

b) Membasuh seluruh bagian muka (wajah) secara merata

.Mulai dari batas tempat tumbuhnya rambut kepala sampai saku paling bawah, dan mulai telinga kanan dan kiri (Seluas jarak antara kedua telinga tersebut).

Apabila pada bagian wajah terdapat jambang yang tumbuh tidak lebat atau lebat, maka dapat dibasuh sampai ke bagian kulit tempat tumbuhnya jambang tersebut.

Adapun untuk rambut janggut yang tebal sekiranya tak terlihat dari dekat oleh orang yang di depannya, maka cukup dibasuh lahirnya. Berbeda dengan rambut janggut yang tipis (jarang-jarang) yang terlihat nyata kulitnya oleh orang yang diajak berbicara, maka wajib dibasuh ke bagian kulit (tempat tumbuhnya janggut).

Lain halnya dengan seorang wanita atau banci yang wajib dibasuh sampai ke kulit tempat tumbuhnya janggut (dagu).

c) Membasuh kedua tangan sampai siku-siku (khusus bagi yang tak bersiku cara membasuhnya cukup diperkirakan).

Dan wajib membasuh apa saja yang ada pada kedua tangan, seperti : bulu-bulu, celah-celah, dan kotoran yang dapat mencegah masuknya atau meresapnya air hingga ke bagian yang ada di bawah kuku.

- d) Mengusap bagian kepala. Hal ini berlaku bagi pria maupun wanita, atau cukup mengusap sebgain rambut sebatas kepala,, caranya boleh dengan kain lap (saputangan) atau lainnya.

Artinya, tidak harus dengan tangan telanjang saja. Sebagai contoh tidak mengusap, tetapi membasuhnya, maka diperbolehkan, bahkan dengan tangan diletakan padanya tanpa digerak-gerakan itu juga sudah cukup (sah).

- e) Membasuh kedua kaki sampai mata kaki, sedangkan yang memakai muzah(sepatu) maka wajib mengusap kedua sepatu (muzah) atau membasuh kedua kaki.

Dan setiap apa yang tumbuh pada kedua kaki seperti

: bulu-bulu kaki, jari-jari dan lainnya, sebagai yang dilakukan pada kedua tangan atas.

- f) Tertib (urut) dalam berwudhu sesuai dengan urutan rukun (fardhu) yang telah ditetapkan. Seandainya seseorang berwudhu lupa mengerjakan fardhunya secara tertib (urut) maka fardhunya tidak sah. Demikian juga jika seorang yang sedang sakit, kemudian diwudhukan (dibantu untuk

berwudhu) oleh keluarganya misalnya terdapat 4 prang, 1 orang membasuh muka, 1 orang membasuh kedua tangan, 1 orang mengusap kepala, 1 orang lagi membasuh kaki, maka dari keempat orang tadi yang dinilai dapat menghilangkan hadas hanya membasuh muka saja, sedangkan yang lainnya dinilai tidak sah.

4) Sunnah-sunnah wudhu

Sunnah-Sunnah wudu itu ada 10 perkara, yaitu :

- a) Membaca basmalah (Bismillahirrahmanirrahim) ketika mulai berwudhu, ini yang sempurna, dan sedikitnya mengucapkan bismillah.
- b) Mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan sebelum (kedua tangan tersebut) dimasukan kedalam wadah air yang ukurannya di bawah 2 kulih. Hal itu dilakukan sebelum berkumur, dan disunnahkan mencucinya tiga kali bagi yang ragu kesuciannya (kedua tangan tersebut) jika orang yang berwudhu belum membasuh kedua telapak tangannya terlebih dahulu sebelum mencelupkan kedua tangannya kedalam bejana maka hukumnya makruh, tetapi jika sudah yakin akan kesucian kedua telapak tangannya maka hukumnya tidak makruh.
- c) Berkumur, dilakukan setelah mencuci kedua telapak tangan, maksimal disemburkan keluar (dari dalam

mulut),tetapi jika hanya sekedar memasukan air kedalam mulut (baik dengan berkumur atau tidak) maka yang demikian telah memperoleh kesunnahannya.

- d) Mengusap keseluruhan kepala dengan air,ini yang disunnahkan sedangngkan yang wajibnya cukup mengusap sebagian kepaa,dan kalau enggan melepas tutup kepala misalnya : kain kerudung, topi sorban atau lainnya,maka cukup mengusap tanpa harus dibuka.
- e) Mengusap kedua telinga (daun telinga luar dan dalam dengan air yang baru diambil bukan dari basahnya muka atau kepala. Adapaun caranya memasukab telunjuk ketelinga bagian dalam lalu telunjuk itu dijalankan (membersihkan) lipatan-lipatan daun telinga, dari bawah beralih keatas. Sedangkan ibu jari juga dilakukan membersihkan daun telinga dibagian luar,kemudian kedua telapak tangan menggosok gosoknya sampai terasa bersih.
- f) Mengusap air kesela-sela jenggot dengan jari-jari diletakan pada jenggot tersebut, dengan menekan jari jari tangan dan bagi yang mempunyai rambut janggut yang tipis (jarang- jarang)baik pria atau wanita atau banci,wajib di basahi samapi kekulit (tempat tumbuhnya).

- g) Mengusap sela-sela jari (membasuh celah-celahnya), baik jari tangan maupun jari-jari kaki, hal ini kalau sudah Melaluinya (sudah sampai pada sela-sela jari) bahkan wajib membasahi sela-sela tersebut.
- h) Mendahulukan bagian yang kanan, dan mengakhirkan bagian yang kiri, baik dari kedua tangan maupun kaki kecuali anggota badan yang berpasangan dan mudah dibasuh sekaligus (bersamaan) misalnya pipi dan daun telinga.
- i) Penulis kitab menerangkan bahwa disunnahkan mengulang tiga kali pada setiap anggota yang dibersihkan dan diusap.
- j) Disunnahkan bersambung anatar membasuh anggota yang satu dengan anggota berikutnya, dalam arti tidak lama terpisah atau berhenti anatar keduanya, bahkan sehabis anggota yang satu, segera susul dengan yang lainnya, supaya tidak kering tertiup angin atau juga karena keadaan dan waktu.
- Penjelasan dari hadist sahih Bukhari : banyak hadis yang memuat sunnahnya wudhu, diantaranya hadis dari hamran pembantu utsman bin affan ra, ia melihat utsman berwudhu (pertama) air dialirkan ke tangan, dan dibasuh sebanyak 3x lalu tangan kanan dimasukan kedalam (wadah) air wudhu, diambalnya untuk berkumur dan istinsyaq, samapai ingus nya keluar. kemudian utsman membasuh muka 3x, lalu

membasuh dari tangan sampai siku 3x, mengusap kepala, akhirnya membasuh kaki 3x, selanjutnya utsman berkata : demikian aku terlihat (cara) Rasulullah SAW berwudhu.

5) Hal yang membatalkan wudhu

Hal-hal yang merusak wudhu (membatalkannya) yang disebut juga dengan sebab-sebabnya hadas.

- a) (Adanya) sesuatu yang keluar dari 2 jalan, salah satunya yakni jalan depan (qubul) dan belakang (dubur) dari yang berwudhu yang hidup secara nyata, yang berupa buang air besar (berak) atau kencing, atau yang serupa dengan keduanya, misalnya darah, benda keras yang najis (batu dan lainnya). Atau hewan yang suci, misalnya kremi kecuali air mani yang keluar akibat mimpi (sedangkan tidurnya dalam keadaan)duduk tetap pada tanah. Ada juga yang musykil :” kalau batalnya akibat sesuatu yang keluar dari dua jalan (qubul dan dubur) secara bersamaan.”
- b) Tidur dalam keadaan tidak tetap duduknya (di tanah atau lantai). Dan tanah yang bukan yang mempunyai qayid (pengikat) ,kecuali bagi yang tetap duduknya.
- c) Hilangnya ingatan (akal pikiran) akibat mabuk, gila, atau ayan dan lainnya.

- d) Seorang pria yang memegang wanita lain atau bukan mahram, walaupun yang dipegang itu mayit. Maksudnya mereka yang sudah cukup umur atau baligh, ukuran adat kebiasaan sudah mengetahui atau mempunyai nafsu syahwat.
- e) Memegang farji atau alat vital dengan telapak tangan (tangan sendiri atau orang lain) baik pria, maupun wanita yang besar atau yang kecil, dalam keadaan hidup atau mati.
- Pada dasarnya batal wudhu itu bertolak dari firman Allah swt dalam surah Al-Maidah ayat 6, tetapi yang disebutkan hanya 2 hal saja yang membatalkan, yaitu : buang air dan menyentuh istrinya, sedangkan yang lainnya disebutkan di dalam hadis.. diantaranya penjelasan tentang buang air, itu buakn hanya berak, tapi juga air kencing bahkan cairan apa saja yang kelaur dari 2 jalan tersebut, sebagaimana jawaban Abu Hurairah ra. Sewaktu ditanya tentang hadas : ialah kentut tanpa bunyi dan yang berbunyi (HR.Bukhari, Kifayatul akhyar 1/32). (Abdillah, 2010)

C. Bait nadzom pangandika yang membahas tentang pembelajaran

fikih wudhu :

1. Pasal Syaratsyah wudhu

uawi syarat syahning wushu eta jumlahna genep perkara,: sahiji jalma islam,lang kaping do jalma tamyiz,langkaping telu kudu ku cai beresih,langkaping pat ulah aya nu ngahalangan sakur nu rek diwudhuan kaya leugeut kaya malam anu matak henteu datang cai kana kulit, langkaping lima ulah istri keur bolonan atawa awewe nifas ,langkaping nem nyaho pertingkahna wudhu kaya bicala ning sholat yakitu bae

2. Pasal Fardhuna wudhu

Utawi fardhuning wudhu eta jumlahna genep perkara : sahiji niat anu matak nganggo niat sabab dawuh kanjeng nabi sanes kur laku lampah kudu rejeung niat ,lang kaping do ngumbah bengeut akabehna ari wawalesna tea bakal ninggali dzat ning pangeran kangmaha mulya,langkaping telu ngumbah lengeun dua nana sarta rejeng sikuna pisan,ari wawalesna tea bakal make kongkorong kagungan Allah,lagkaping pat ngusap kulit sirah saetik ari wawalesna tea bakal make mahkota kagungan Allah langkapinglima ngumbah suku duanana sarta rejeng mumunvangan nana pisanari wawalesna tea bakal di pake lumakuh kasurga langkaping nem kudu tartib ari basa tartib eta ngahelakeun nu tihela manderikeun nu panderi kaya ngahelakeun bengeut samememh lengeun ari paedah na tartib eta anut kanu lampah nabi jeneunangan nabi Muhammad kamemeut Allah Ta'ala meunang nukil dina kitab ,kitab bajuri

3. Pasal batalna wudhu

Pasal Batalna wudhu utawi batal ning wudhu eta jumlah na lima erkara sahiji aya nu bijil tina palawangan dua kaya hitut kiihngising, sanajan nu bijil langka kaya nanah geutih, langkaping do sare anu henteu tetep kana pangdiukan sanajan sare sakerejep pon batal bae, langkaping telu sejen dina budina kaya edan kaya gelo atawa sakalor weureu saentosna wudhu, langkaping pat pameugeutanteul jeung istri teu aya aling-alingna pada gede duananasanajan ngarabak nu paeh pon batal bae anging henteu batal wudhu lamun paanteul jeung muhrim eta sakur barayaanu haram di tikah, langkaping lima nyabak larangan batur atawa laragan maneh under-under ning dubur upama lamun dirabak ,dirabak ku dampal lengeun atawa kudampal ramo anging henteu batal wudhu nyabak bujuur sapi munding atawa lian na.

D. Pengajian pemuda-pemudi yayasan Al-Muslimin

1. pengajian pemuda-pemudi

Zakiah darajat dalam (jamal,2016) menjelaskan bahwa pengajian dalam bahasa arab disebut Al-ta'limu asal kata ta'allama yata'alamu ta'liman yang artinya belajar, pengertian dari makna pengajian atau ta'lim mempunyai nilai ibadah tersendiri ,hadir dalam belajar ilmu agama bersama seorang alim atau orang yang berilmu merupakan bentuk ibadah yang wajib setiap muslim, sedangkan menurut poerwadarmita pengajian berasal dari kata kaji yang berarti meneliti atau mempelajari ilmu- ilmu agama.

Pengajian juga bisa diartikan kita menuju kepada pembinaan masyarakat melalui jalur agama. bimbingan kepada masyarakat ini biasanya khusus mengkaji bidang agama seperti aqidah, fiqih dan kitab kitab lain yang berhubungan dengan agama islam.

Lebih lanjut departemen agama RI mengartikan pengajian sebagai organisasi yang mengelola pendidikan non formal dalam agama islam, khususnya pendidikan Al- Qur'an. maksud dari beberapa pengertian pengajian diatas pada intinya adalah untuk membimbing umat islam agar tingkat keberagamanya semakin kuat dan mendapat kebahagiaan di dunia dan diakhirat dengandasar ridho Allah swt.

Fungsi pengajian sebagai lembaga dakwah maupun lembaga lembaga lainnya adalah menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan perubahan dari kondisi yang ada menjadi kondisi yang lebih baik menurut tuntunan agama islam.

Fungsi ini merupakan serangkaian hasil akhir yang ingin di capai oleh keseluruhan tindakan pengajian.unsur unsur pengajian adalah sama sama dengan unsur dakwah. (Mulyani, 2020). Dalam proses pelaksanaan pengajian terdapat beberapa unsur yang perlu di perhatikan oleh para pelaksana pengajian agar dapat dilaksanakannya dengan sebaik baiknya, diantaranya yaitu subjek pengajian (da'i),objek pengajian (mad'u) materi pengajian (maddah) ,metode pengajian (thariqoh) dan media pengajian (wasilah) yang amna media ini dapat berbentuk media daring ataupun luring (Anas,2 009). Sedangkan kata pemuda/i dalam kosakata bahasa Indonesia ,pemuda juga dikenal dengan sebutan “generasi muda” dan “kaum muda” seringkali pengertian pemuda memiliki arti yang beragam pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik untuk saat ini amaupun saat yang akan datang (ahmad, 2009)

Sedangkan pengertian pengajian pemuda/I ialah kegiatan pendidikan agama yang di ikuti oleh pemuda dan pemudi bertujuan untuk mencari ilmu dan mencari ridho Allah.

2. Pengajian pemuda-pemudi Yayasan Al-Muslimin

Pengajian pemuda/i yayasan AL-Muslimin ini merupakan salah satu madrasah yang berada di desa ciluluk pengajian ini memiliki beberapa tingkat pengajian diantaranya pengajian pemuda pemudi ini salah satunya pengajian kelas pemuda pemudi ini diisi oleh anak anak berusia 15 -18 tahun.

3. Pembelajaran di pengajian pemuda-pemudi yayasan Al-Muslimin

Pembelajaran yang diajarkan di pengajian ini mengguakan beberapa metode , yang paling utamanya metode ceramah dan Tanya jawab, pemilihan metode disesuaikan dengan keadaan dan juga situasi anak dan materi yang akan di bahas.